



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/94/K/411.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, maka perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

dh

10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020;
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Standar Harga Satuan Regional;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/M/IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M/DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
15. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/MIND/PER/3/2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts./O.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
21. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Nomor 52/Kpts/RC.210/B/12/2019 tentang Petunjuk Teknis Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Tahun Anggaran 2020;
22. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/69/KPTS/013/2022 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
26. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/4/K/411.013/2022 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Di Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan mekanisme sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan pupuk bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- b. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penyimpanan pupuk dan pestisida di Kabupaten Nganjuk;
- c. melakukan pemantauan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk pada Lini III, Lini IV dan kelompok tani (petani) serta evaluasi terhadap pelaporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait dan Tim Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mekanisme sebagai berikut:
 1. melaksanakan rapat koordinasi KP3 secara berkala;
 2. melaksanakan evaluasi pupuk dan pestisida dengan pengambilan sampel dan analisa;
 3. melaksanakan analisa sampel pupuk dan pestisida;
 4. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk dan pestisida secara berkala; dan
 5. melaporkan dan mengevaluasi kegiatan secara berkala;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 8 Maret 2022

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001


dh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/94/K/411.013/2022
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	JABATAN DALAM KOMISI	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Nganjuk
6.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk 2. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk 3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Subbagian Perundang-undangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk 7. Kepala Seksi Bina Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk 8. Kepala Seksi Limbah Bahan Beracun Berbahaya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk 9. Kepala Seksi Sarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001

Plt. BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

dm